

## SIARAN PERS

### ANTISIPASI KERAWANAN PUNGUT HITUNG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024, BAWASLU PROVINSI LAMPUNG PETAKAN POTENSI TPS RAWAN

**BANDAR LAMPUNG**\_ 20 November 2024 – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung telah menyelesaikan proses pemetaan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan. Tujuan dilakukannya adalah untuk memetakan potensi kerawanan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan jujur, adil dan demokratis. Bawaslu Provinsi Lampung petakan potensi TPS rawan pada Pemilihan tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

Pemetaan kerawanan diambil dari basis kelurahan/desa di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut;

1. Penggunaan Hak Pilih :
  1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);
  2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
  3. Terdapat Potensi Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK);
  4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
  5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
  6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);



Bawaslulampung



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



2. Keamanan :
  1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
  2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan;
  3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.
3. Politik Uang :
  1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
4. Politisasi SARA :
  1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;
5. Netralitas :
  1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
  2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
  3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
  4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
6. Logistik :
  1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;
  2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
  3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.
7. Lokasi TPS :
  1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
  2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
  3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
  4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
  5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
  6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
  7. TPS di lokasi khusus.
8. Jaringan Internet dan Listrik :
  1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
  2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.



Berdasarkan pemantauan dan analisis di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Bawaslu Provinsi Lampung mengidentifikasi sejumlah TPS yang memiliki potensi kerawanan. Berikut rincian hasil identifikasi TPS Rawan di Provinsi Lampung dalam satuan Kabupaten/Kota.

INDIKATOR	JUMLAH TPS	TPS RAWAN PALING BANYAK
Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	3590	Way Kanan, Lampung Selatan, Pringsewu
Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	2145	Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan
Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	1086	Bandar Lampung, Pringsewu, Lampung Selatan
Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	704	Tanggamus, Way Kanan, Lampung Selatan
Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);	698	Lampung Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah
Terdapat Potensi Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK);	373	Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus
TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	172	Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	139	Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Selatan
Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	134	Lampung Barat, Pringsewu, Lampung Tengah
TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	122	Lampung Tengah, Bandar Lampung, Pringsewu
Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	119	Lampung Tengah, Lampung Barat, Way Kanan
Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;	118	Lampung Tengah, Way Kanan, Lampung Selatan
Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan;	63	Lampung Utara, Way Kanan, Bandar Lampung
TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	57	Bandar Lampung, Tulangbawang, Mesuji
Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;	56	Pringsewu, Lampung Utara, Lampung Tengah
TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	47	Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Selatan
Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	39	Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah



Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	36	Lampung Tengah, Way Kanan, Mesuji
TPS di lokasi khusus.	27	Lampung Selatan, Way Kanan, Bandar Lampung
ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;	25	Mesuji, Lampung Tengah, Pesawaran
TPS didirikan di wilayah rawan konflik;	24	Lampung Tengah, Mesuji, Pesisir Barat
ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	22	Mesuji, Lampung Tengah, Way Kanan
Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;	14	Way Kanan, Mesuji, Lampung Tengah
Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.	14	Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Utara
Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	10	Mesuji, Lampung Tengah, Bandar Lampung
Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	6	Pesawaran, Lampung Tengah, Bandar Lampung
Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.	1	Lampung Timur
Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);	0	

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar secara demokratis tanpa ada gangguan yang berarti.

Bawaslu Provinsi Lampung telah menyiapkan strategi pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan di TPS sebagai berikut

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Edukasi, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Optimalisasi pelaporan digital dengan SIWASLIH;
5. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif;
6. Pengawasan dan pengawasan distribusi logistik untuk memastikan logistik Pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan;



Bawaslulampung



lampung.bawaslu.go.id



7. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Provinsi Lampung mengimbau KPU Provinsi Lampung untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS :

- Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
- Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

(ttd)

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.**



**lampung.bawaslu.go.id**



**bawaslulampung**

Narahubung  
Pencegahan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

Nama : Hamid Badrul Munir, S.Hi.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Kordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



**Bawaslulampung**



**lampung.bawaslu.go.id**

